

Kepala Badan

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan;
 - b. Mengendalikan penyusunan bahanbahan RPJPD dan RPJMD di bidang keuangan dan aset daerah;
 - c. Mengendalikan dan menyetujui penyusunan dokumen KAK, DRPK, RKA, DPA/DPPA, Anggaran Kas, RKBMD, dan Manajemen Resiko;
 - d. Mengoordinasikan dan membahas RKA dan DPA/DPPA Badan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - e. Mengoordinasikan dan mengendalikan perumusan Rancangan APBD serta Perubahan APBD;
 - f. Mengoordinasikan dan mengendalikan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - g. Menetapkan dan mengendalikan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - h. Membina, mengawasi dan mengendalikan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - i. Melaksanakan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - j. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 - k. Melaksanakan koordinasi atas penerimaan dan pengeluaran daerah dengan instansi terkait;
 - l. Mengendalikan, membina, dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta sarana prasarana kantor;

- m. Mengendalikan dan mengesahkan penyusunan laporan keuangan Badan untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan;
- n. Mengoordinasikan dan mengendalikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- o. Mengendalikan dan mengesahkan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- p. Mengesahkan dan melaporkan penyusunan bahan- bahan LPPD tahunan dan akhir masa jabatan Bupati dibidang keuangan dan aset daerah;
- q. Mengesahkan dan melaporkan penyusunan bahan- bahan LKPJ Bupati akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Bupati dibidang keuangan dan aset daerah;
- r. Membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan;
- s. Membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkungan Badan; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.